



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 32A TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM SURVEYOR DAN FASILITATOR
PERSIAPAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 2018
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diperlukan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan fasilitasi persiapan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39A Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Honorarium Surveyor dan Fasilitator Persiapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2018 Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Biaya Honorarium Surveyor dan Fasilitator Persiapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2018 Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA HONORARIUM SURVEYOR DAN FASILITATOR PERSIAPAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 2018 KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan.
6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
8. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
9. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
13. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unit kerja pemerintah

kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan.

16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
17. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
18. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Biaya dimaksud merupakan acuan dalam pemberian honorarium Surveyor dan Fasilitator Persiapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2018 Kabupaten Pesisir Barat.

BAB III

BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

Standar biaya honorarium Surveyor dan Fasilitator Persiapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2018 Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

No	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Survey Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Org/bulan	Rp. 2.500.000
2.	Fasilitasi Persiapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2018	Org/bulan	Rp. 3.000.000

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan Survey Rumah Tidak Layak Huni dan pelaksanaan Kegiatan Persiapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2018 di Tahun Anggaran 2017;

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal *6 Sep* 2017
BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal *12 Sep* 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR